



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dan terakhir menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BAZARUDDIN NASUTION, Tempat/tanggal lahir Medan, 08 Juli 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. SM Raja Gg Mangga Lingkungan IV Kel.Tanah Tinggi, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, dalam hal ini telah membeikasa khusus kepada HALMAN SIMANULLANG, SH, ROINTAN SIMANULLANG, SH KARTIKA SARI, SH, Advokat, Penasehat Huukum, beralamat di Jl. Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No.4 Kel.Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan sesuai dengan surat kuasa khusus tetanggal 31 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 09 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 10 Februari 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK : 1271070807760001 atas nama **BAZARUDDIN NASUTION**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa orang tua pemohon yang mana ibu pemohon bernama **Alm.TENGGU ZAHAR** meninggal pada tanggal 15 Maret 2002 danA yah Pemohon bernama **Alm. H. ARIFIN NASUTION** meninggal pada tanggal 21 Agustus 1997;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa perkawinan orang tua Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sesuai dengan surat keterangan ahli waris Nomor 474/290/0123/III/2002 yaitu:
 1. ZAHRIAL HAMID NASUTION, laki-laki. Lahir di medan, 21 Januari 1966;
 2. MUHAMMAD MUHARRAM NASUTION, laki-laki. Lahir di Medan, 08 Juli 1976;
 3. NELLY SYAFINAH NASUTION, Perempuan, Lahir di Medan, 18 Juni 1970;
 4. BAZARUDDIN NASUTION, Laki-laki, Lahir di Medan, 08 Juli 1976;
- Bahwa abang Pemohon yang bernama MUHAMMAD MUHARRAM NASUTION telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Bulan Mei 2010 dan tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, sebagaimana surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2022 ;
- Bahwa Pemohon telah mencari Abang pemohon kemana-mana dan bahkan Pemohon pada tanggal 21 Januari 2022 Pemohon telah membuat pengumuman di Tribun Medan agar abang Pemohon pulang ke rumah, dan kemudian juga diumumkan kembali di Tribun Medan pada tanggal 22 Januari 2022, namun abang Pemohon tetap tidak pulang dan tidak ada kabar sama sekali dan kemudian juga diumumkan kembali di Medan Pos pada Tanggal 27 Januari 2022, dan pemohon juga sudah membuat laporan Informasi orang meninggalkan rumah dan kepolisian pada tanggal 10 Januari 2022, namun abang pemohon tetap tidak pulang dan tidak ada kabar sama sekali. ;
- Bahwa oleh karenanya kondisi dan keberadaan MUHAMMAD MUHARRAM NASUTION tidak diketahui dimana keberadaannya sehingga Pemohon tidak bisa menjalankan urusan administrasi keperdataan tidak dapat dijalankan dan diselesaikan sehingga hak-hak Pemohon selaku adik tidak dapat terlaksana;
- Bahwa saat ini Pemohon dan kakak dan abang pemohon ingin menjual/membagi warisan dari orang tua pemohon serta membua tsurat pernyataan ahliwaris orang tua Pemohon sementara keberadaan MUHAMMAD MUHARRAM NASUTION selaku Abang pemohon tidak diketahui dimana keberadaannya lagi ;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan diperlukan dan atau ditunjuk dan ditetapkan wakilnya yang sah melalui Penetapan Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : *"Dalam Hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan"* ;
- Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri tersebut harus ditetapkan Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, dan dalam hal ini, oleh karena Pemohon berdomisili di Binjai, maka yang berwenang menetapkan adalah Pengadilan Negeri Binjai;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ni di mohonkan kiranya Bapak/ibu Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan MUHAMMAD MUHARRAM NASUTION, laki-laki, lahir di Medan tanggal 23 maret 1969 dinyatakan tidak diketahui keberadaanya;
3. Menyatakan dan menunjuk Pemohon BAZARUDDIN NASUTION sebagai wakil dari MUHAMMAD MUHARRAM NASUTION, untuk menandatangani, mengambil, mengelola dan mewakili hak-hak keperdataannya didalam hukum sampai ianya kembali untuk menerima hak-hak keperdataannya tersebut;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul atas permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya tersebut di persidangan dan Pemohon telah membacakan

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohonkan agar MUHAMMAD MUHARRAM NASUTION, laki-laki, lahir di Medan tanggal 23 maret 1969 dinyatakan tidak diketahui keberadaannya dan agar Pengadilan Negeri menunjuk Pemohon BAZARUDDIN NASUTION sebagai wakil dari MUHAMMAD MUHARRAM NASUTION, untuk menandatangani, mengambil, mengelola dan mewakili hak-hak keperdataannya didalam hukum sampai ianya kembali untuk menerima hak-hak keperdataannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah apakah MUHAMMAD MUHARRAM NASUTION, laki-laki, lahir di Medan tanggal 23 maret 1969 dapat ditetapkan tidak diketahui keberadaannya dan apakah Pemohon BAZARUDDIN NASUTION dapat ditetapkan mewakili MUHAMMAD MUHARRAM NASUTION, untuk menandatangani, mengambil, mengelola dan mewakili hak-hak keperdataannya didalam hukum sampai ianya kembali

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi 1. Tengku Radek Iskandar dan Saksi 2. Ir.T. Reizan Ivansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 463 KUH Perdata menyatakan, sebagai berikut:

- (1) Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya;
- (3) Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, **Pengadilan Negeri**, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga **berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah** atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; **dalam hal ini, satu-satunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan** harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya;

Menimbang, bahwa keadaan tak hadir atau *afwezigheid* adalah suatu keadaan dimana orang tidak diketahui adanya atau tempat tinggalnya. Lembaga keadaan tak hadir (*afwezigheid*) ini diperlukan, oleh karena ada kalanya seseorang dikarenakan suatu sebab atau hal tertentu tidak diketahui di mana keberadaannya. Bagi seorang suami atau istri yang ditinggalkan, lembaga tersebut diperlukan untuk memberikan pedoman, sebagai pengaturan yang dapat dipergunakan untuk melindungi kepentingan dirinya, apabila suami atau

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnj



isteri tersebut tidak diketahui keberadaannya. Dalam keadaan demikian maka kadang diperlukan perantaran hakim untuk melindungi kepentingan orang yang ditinggalkan, sehingga dengan demikian maka lembaga keadaan tak hadir diperlukan jika tidak diketahui dengan pasti keberadaan seseorang dan masih hidup atau tidaknya orang tersebut. Ketidakpastian keberadaan seseorang tersebut setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang ditentukan, dapat berubah menjadi keadaan di mana seseorang dipersangkakan telah meninggal, bahwa orang itu dianggap sudah meninggal. Setelah ada sangkaan tersebut, yakni setelah lampau waktu tertentu pula, maka keadaan tersebut dapat berubah, menjadi keadaan dimana orang tersebut dinyatakan telah meninggal, sehingga harta peninggalan yang ditinggalkan setelah melalui formalitas tertentu beralih pada keluarga yang ditinggalkan, atau ada kemungkinan pula bahwa isteri dapat melangsungkan perkawinan, karena ketidak hadirannya suami tersebut;

Menimbang, bahwa sesudah melampaui waktu tertentu. maka seorang yang tidak diketahui keberadaannya dapat dinyatakan dalam keadaan tak hadir (*afwezigde*) dalam hal mana maka dapat diambil langkah-langkah tertentu mengenai harta kekayaannya orang yang hadir tersebut dan istri yang ditinggalkan juga diberi kesempatan untuk melakukan perkawin lagi sedangkan ahli waris orang yang tak hadir tersebut berhak untuk mewaris harta peninggalan yang ditinggalkan. Pengaruh keadaan tak hadir (*afwezigheid*) dapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan (*vermogensrecht*) yang ditinggalkan, dan dalam hubungan ini maka dapat dibedakan tahapan-tahapan tertentu dalam proses meletakkan seseorang dalam keadaan tak hadir. Untuk itu dikenal tiga tahapan yakni: Tahap I yakni tahap diadakannya tindakan sementara; Tahap II keadaan dimana orang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya itu dianggap telah meninggal dunia; Tahap III adalah pewarisan yang *definitive*;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 463 KUH Perdata, maka syarat untuk adanya campur tangan pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak diketahui keberadaannya (*afwezig*) itu tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus atau menyelenggarakan kepentingannya, atau kuasa itu sudah habis masa berlakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Adanya suatu kebutuhan bahwa kepentingan itu harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 467 ayat (1) KUH Perdata, jangka waktu untuk menilai apakah seseorang berada di dalam keadaan tak hadir atau *afwezigheid* adalah setelah lewat 5 (lima) tahun setelah keberangkat dari tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi sesuai asli :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 127070807760001 An. BAZARUDDIN NASUTION
2. Kartu Keluarga No. 1271070607070035 An.Kepala Keluarga BAZARUDDIN NASUTION
3. Kutipan akta Nikah dengan Nomor 143\16\lx\2004 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Binjai Kota
4. Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor 474\290\0123\III\2002 yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Simpang Selayang Kec. Tuntungan
5. Surat Keterangan No.470/106 yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan , Pada tanggal 24 Januari 2022,
6. Laporan Informasi orang meninggalkan rumah yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan KA SPKT Polresta Medan pada tanggal 10 Januari 2022
7. Panggilan Koran Tribun Medan pada tanggal 21 Januari 2022,
8. Panggilan Koran tribun Medan pada tanggal 22 Januari 2022
9. Panggilan Koran Medan Pos Medan pada tanggal 27 Januari 2022,
10. Surat Pernyataan dari Saudara Kandung Muhammad Muharram Nasution pada tanggal 10 Januari 2022

dihubungkan dengan keterangan saksi Saksi 1. Tengku Radek Iskandar dan Saksi 2. Ir.T. Reizan Ivansyah, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Muhammad Muharram Nasution, dan Pemohon merupakan ahli waris dari pasangan suami isteri Alm. H. Arifin Nasution dan Almh. Tengku Zahiar, bersama tiga orang saudara kandung Pemohon yaitu :

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahrial Hamid Nasution, 2. Muhammad Muharram Nasution dan Nelly Syafinah Nasution, namun sejak bulan Mei tahun 2010 yang lalu Muhammad Muharram Nasution telah pergi tanpa diketahui lagi dimana keberadaannya dan tidak pernah kembali ke rumah yang beralamat di Jl. Mawar No 92 Lk. X Kel. Simpang Selayang Medan yang merupakan tempat tinggal orang tua Pemohon dan Muhammad Muharram Nasution tersebut (vide bukti P-4), bahkan tidak dapat dihubungi sama sekali oleh keluarga hingga saat permohonan ini diajukan. Bahwa keluarga telah mengupayakan pencarian Muhammad Muharram Nasution ke tempat kerjanya di PT Lonsum yang beroperasi di silayah Sumatera Selatan (Palembang), namun berdasarkan informasi yang didapatkan, Muhammad Muharram Nasution sudah tidak bekerja disana lagi dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya dan juga bertanya kepada keluarga yang ada di Jakarta tetapi Muhammad Muharram Nasution tidak ada ditemukan, sementara ada kepentingan dari ahli waris untuk mengurus pengalihan harta warisan dari orang tua mereka termasuk rumah yang terletak di Jl. Mawar No 92 Lk. X Kel. Simpang Selayang Medan, sehingga kemudian keluarga melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang dan membuat pengumuman/panggilan melalui media massa sebagaimana bukti surat :

- Fotokopi bukti Laporan Informasi orang meninggalkan rumah yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan KA SPKT Polresta Medan pada tanggal 10 Januari 2022;
- Fotokopi bukti panggilan Koran Tribun Medan pada tanggal 21 Januari 2022;
- Fotokopi bukti panggilan Koran Tribun Medan pada tanggal 22 Januari 2022;
- Fotokopi bukti panggilan Koran Medan Pos Medan pada tanggal 27 Januari 2022

namun Muhammad Muharram Nasution tersebut tidak juga diketemukan;

Maka berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat :

- Bahwa telah terbukti adanya keadaan bahwa Muhammad Muharram Nasution telah meninggalkan tempat kediamannya di Jl. Mawar No 92 Lk. X Kel. Simpang Selayang Medan dan sejak bulan Mei 2010 dan hingga perkara ini disidangkan tidak diketahui keberadaannya dan tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Muhammad Muharram Nasution telah memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus atau menyelenggarakan kepentingannya, pada saat yang bersangkutan meninggalkan tempat

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediamannya tersebut, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (1) KUH Perdata, Muhammad Muharram Nasution dapat dinyatakan berada di dalam keadaan tak hadir (*afwezigheid*) karena kepergiannya dari tempat tinggalnya telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Bulan Mei 2010 hingga perkara ini disidangkan;

- Bahwa telah terbukti bahwa Pemohon berserta Muhammad Muharram Nasution dan dua orang saudara kandung lainnya yaitu Zahrial Hamid Nasution dan Nelly Syafinah Nasution mempunyai kepentingan hukum dan hak keperdataan terhadap harta warisan dari orang tuanya M. Arifin Nasution dan Tengku Zahiar yang memerlukan pengurusan. Dengan demikian telah terdapat kebutuhan bahwa kepentingan itu harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, untuk mewakili kepentingan Muhammad Muharram Nasution yang keberadaannya tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 463 ayat (3) KUH Perdata, maka Hakim berpendirian bahwa telah terdapat alasan yang cukup dan sah menurut hukum untuk menunjuk Pemohon selaku saudara sedarah dari Muhammad Muharram Nasution, untuk melakukan pengelolaan terhadap harta/hak keperdataan Muhammad Muharram Nasution, dan mewakilinya dalam melakukan urusan administrasi keperdataan guna pengelolaan harta/hak keperdataan Muhammad Muharram Nasution yang berada dalam keadaan tak hadir (*afwezigheid*), selama Muhammad Muharram Nasution berada dalam keadaan tak hadir (*afwezigheid*) sampai ianya kembali untuk menerima hak-hak keperdataannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dapat **dikabulkan** sebagaimana akan ditetapkan dalam amar penetapan ini dengan redaksi yuridis yang lebih tepat namun dengan maksud yang sama dengan tujuan petitum Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 463 dan Pasal 467 *Burgerlijk Wetboek* (kitab Undang-Undang Hukum Perdata, , Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan MUHAMMAD MUHARRAM NASUTION, laki-laki, lahir di Medan tanggal 23 Maret 1969, dahulu bertempat tinggal di Jl. Mawar No 92 Lk. X Kel. Simpang Selayang Kota Medan, berada dalam keadaan tak hadir (*afwezigheid*) karena tidak diketahui keberadaannya;
3. Menetapkan dan menunjuk Pemohon Bazaruddin Nasution sebagai saudara kandung sebagai dari Muhammad Muharram Nasution, sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk mewakili Muhammad Muharram Nasution dalam melakukan pengelolaan harta kekayaan termasuk menandatangani, mengambil, mengelola dan mewakili hak-hak keperdataannya selama Muhammad Muharram Nasution berada dalam keadaan tak hadir (*afwezigheid*) sampai ianya kembali untuk menerima hak-hak keperdataannya tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh LEDIS MERIANA BAKARA, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ROSENNI SARAGIH, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

ROSENNI SARAGIH, S.H.

LEDIS MERIANA BAKARA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 35.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Panggilan	: -
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp95.000,00 (Sembilanpuluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)